

**FAKTOR PEMINJAMAN TIDAK SAH (*UNAUTHORIZED BORROWING*)
BAHAN PUSTAKA OLEH PEMUSTAKA
DI KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
KOTA PADANG**

MAKALAH TUGAS AKHIR

**untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya
Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan**



**ADRIMON TUSTIPER
NIM 2010/57756**


**PROGRAM STUDI ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

MAKALAH TUGAS AKHIR


Judul : Faktor Peminjaman Tidak Sah (*Unauthorized Borrowing*) Bahan
Pustaka oleh Pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan
Dokumentasi Kota Padang
Nama : Adrimon Tustiper
NIM : 2010/57756
Program Studi : Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Jurusan : Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Fakultas : Bahasa dan Seni

Padang, Juli 2013
Disetujui oleh Pembimbing,



Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.
NIP 19830711.200912.2.006

Ketua Jurusan,



Dr. Ngusman, M.Hum.
NIP 19661019.199203.1.002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Adrimon Tustiper
NIM : 2010/57757

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan makalah di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang
dengan judul




**Faktor Peminjaman Tidak Sah (*Unauthorized Borrowing*) Bahan Pustaka
oleh Pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi
Kota Padang**

Padang, Juli 2013

Tim Penguji

1. Ketua : Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum.
2. Sekretaris : Drs. Ardoni, M.Si.
3. Anggota : Zulfadhli, S.S., M.A.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, makalah dengan judul “Faktor Peminjaman Tidak Sah (*Unauthorized Brrowing*) Bahan Pustaka Oleh Pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam makalah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima saksi akademik berupa cabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Juli 2013
Saya yang menyatakan



Adrimon Tustiper
NIM 2010/57756

ABSTRAK

Adrimon Tustiper, 2013. “Faktor Peminjaman Tidak Sah (*Unauthorized Borrowing*) Bahan Pustaka oleh Pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang”. *Makalah*. Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Makalah ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya *unauthorized borrowing* atau peminjaman bahan pustaka yang tidak sah oleh pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) faktor-faktor penyebab *unauthorized borrowing* bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang (2) usaha pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi *unauthorized borrowing* bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang. Data dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pustakawan di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang. Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif.

Berdasarkan penganalisisan data, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, faktor peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang meliputi kemudahan akses yang membebaskan pemustaka melakukan penyalahgunaan koleksi, koleksi yang diminati seperti fiksi dan novel yang banyak disalahgunakan, usia pemustaka yang masih labil sering bertindak merusak, jam buka operasional yang terlalu lama, tidak adanya layanan fotokopi, kurangnya pengaman, desain gedung dan ruang perpustakaan yang tidak optimal dalam memenuhi persyaratan seperti lokasi dan kenyamanan, tidak adanya pelatihan khusus bagi pustakawan dalam pencegahan kejahatan dan peraturan perpustakaan. *Kedua*, upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi *unauthorized borrowing* bahan pustaka oleh pemustaka, yaitu dengan meningkatkan pelayanan, fasilitas, sistem keamanan seperti penerapan sistem keamanan elektronik berupa sensor alarm dan CCTV. Mengadakan pelatihan bagi pustakawan dan meningkatkan sosialisasi kesadaran pemustaka untuk menjaga koleksi melalui pendidikan pemakai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelestarian dan perawatan koleksi mereka.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena berkat pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa makalah dengan judul “**Faktor Peminjaman Tidak Sah (*Unauthorized Borrowing*) Bahan Pustaka oleh Pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang**”.

Dalam penulisan makalah ini penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Malta Nelisa, S.Sos., M.Hum, selaku pembimbing; Dr. Ngusman, M.Hum, selaku ketua Jurusan Bahasa Indonesia dan Daerah FBS UNP; Zulfadhli, S.S., M.A selaku sekretaris Jurusan Bahasa Indonesia dan Daerah FBS; Sastri Indra Murni, S.Sos, selaku penasehat akademik serta dosen dan teman-teman semua, khususnya pada Program Studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (IIPK), terima kasih juga telah menjadi orang-orang terbaik yang selalu mendampingi penulis. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga bimbingan, petunjuk dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt. Amin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena terbatas pengetahuan penulis serta waktu yang tersedia. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Padang, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Pengertian Bahan Pustaka	6
2. Pengertian Pemustaka.....	7
3. Pengertian <i>Unauthorized Borrowing</i> Bahan Pustaka.....	9
4. Faktor Penyebab <i>Unauthorized Borrowing</i>	10
5. Dampak <i>Unauthorized Borrowing</i> Bahan Pustaka.....	12
6. Upaya Pencegahan <i>Unauthorized Borrowing</i> Bahan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Faktor <i>Unauthorized Borrowing</i> Bahan Pustaka oleh Pemustaka di Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang	16
B. Usaha Mengatasi <i>Unauthorized Borrowing</i> Bahan Pustaka Di Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi Kota Padang	26
BAB III PENUTUP	39
A. Simpulan	39
B. Saran	40
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia karena perpustakaan merupakan produk manusia. Perpustakaan sebagai rangkaian sejarah masa lalu merupakan hasil budaya umat manusia yang sangat tinggi. Dengan perpustakaan harta dari masa lalu dalam wujud karya sastra, buah pikiran, filsafat, teknologi, peristiwa-peristiwa besar umat manusia, dan ilmu pengetahuan lainnya, dapat dipelajari, dapat dihayati, dan diungkapkan kembali pada masa sekarang.

Perpustakaan sebagai organisasi publik memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan bangsa. Di era globalisasi seperti saat ini keunggulan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulannya dalam penguasaan informasi. Di sinilah peranan perpustakaan yang sangat besar. Perpustakaan menjadi pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak habis-habisnya untuk digali, dituntut dan dikembangkan. Melalui perpustakaan kita dapat saling menukar informasi, saling menambah dan memperkaya, dan mendapat nilai tambah untuk mengembangkan zaman.

Selain itu, perpustakaan menjadi fungsi informasi bagi pemustaka yang memerlukan informasi. Sebagai bagian dari masyarakat informasi, kita tidak bisa terlepas dari kebutuhan informasi. Setiap orang membutuhkan informasi untuk mendukung tugas-tugasnya. Dengan koleksi yang tersedia, perpustakaan harus berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan masyarakat ke perpustakaan.

Bila tidak terjawab, dapat meminta bantuan ke perpustakaan lainnya yang dianggap mampu menjawab pertanyaan tersebut karena pada hakekatnya semua perpustakaan melaksanakan fungsi informasi.

Biasanya pada sebuah perpustakaan, koleksi perpustakaan dilayankan dengan sistem terbuka kepada pemustaka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memilih bahan pustaka yang diinginkan dan sangat bermanfaat bagi kebutuhan informasinya. Pemustaka memiliki alternatif lain apabila bahan pustaka yang dikehendaki tidak ada, maka ia dapat memilih bahan pustaka lain yang sesuai. Namun hal yang sangat disayangkan dari pelaksanaan sistem terbuka ini adalah timbulnya tindakan penyalahgunaan koleksi perpustakaan oleh pemustaka.

Salah satu tindakan penyalahgunaan koleksi tersebut adalah *unauthorized borrowing* (peminjaman tidak sah) yaitu kegiatan pemustaka yang melanggar aturan peminjaman. Tindakan ini meliputi pelanggaran batas waktu pinjam, pelanggaran jumlah koleksi yang dipinjam, membawa pulang bahan pustaka dari perpustakaan tanpa melaporkannya kepada petugas atau pustakawan, meskipun dengan maksud untuk mengembalikannya dan membawa pulang bahan-bahan pustaka yang belum diproses dari bagian pelayanan teknis. Bentuk lain dari peminjaman tidak sah adalah peredaran buku yang tersembunyi di dalam perpustakaan untuk keperluan tertentu atau pribadi (Obiagwu, 1992: 292).

Dari hasil tinjauan yang ditemukan pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang yang sebagian besar menyediakan koleksi bahan pustaka dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, jurnal dan lainnya. Pelayanan yang

diberikan berupa sistem terbuka, sehingga pemustaka perpustakaan secara leluasa dapat memilih bahan pustaka yang mereka inginkan. Namun, karena kurangnya perhatian para pustakawan terhadap aktivitas pengguna terhadap bahan pustaka terlihat adanya penyalahgunaan bahan pustaka yang menyebabkan kerusakan akibat tindakan *unauthorized borrowing* yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.

Pemustaka banyak yang menyalahi aturan peminjaman karena tidak adanya aturan dan ketegasan dari pihak perpustakaan itu sendiri. Pelanggaran batas waktu pinjam merupakan kasus paling banyak terjadi. Jangka waktu peminjaman yang diberikan oleh perpustakaan umum Kota Padang adalah selama seminggu, dapat diperpanjang 2 (dua) kali apabila tidak ada yang memesan buku tersebut. Hal ini terlihat dari buku catatan peminjaman koleksi yang kebanyakan melewati tanggal pengembalian yang tertera pada buku tersebut. Begitu juga dengan jumlah koleksi yang hanya boleh dipinjam sebanyak 3 (tiga) buku, tetapi pemustaka dengan mudahnya meminjam koleksi di luar batas pinjam, yang menjadikan perpustakaan tersebut terlihat tidak tegas terhadap peraturan yang dimilikinya. Serta adanya bahan pustaka yang dibawa pulang tanpa sepengetahuan petugas, meskipun dengan maksud mengembalikannya dan membawa pulang bahan-bahan pustaka yang belum diproses oleh bagian pelayanan.

Penyalahgunaan koleksi dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perpustakaan. Kerugian tersebut terbagi atas dua yaitu kerugian secara sosial dan kerugian secara finansial. Kerugian sosial adalah kerugian yang dialami oleh perpustakaan dan pemustaka. Kerugian finansial adalah kerugian yang dirasakan oleh

perpustakaan dalam hal dana yang harus dikeluarkan untuk mengganti koleksi yang rusak, memperbaiki kerugian kertas dan menjaga kualitas bahan pustaka.

Berdasarkan informasi yang didapat dari informan, setiap bulannya terjadi *unauthorized borrowing* berupa keterlambatan dalam pengembalian koleksi yang mencapai 15 sampai 20 eksemplar buku, sedangkan koleksi yang hilang berjumlah 5 sampai 7 eksemplar. Hasil penghitungan dan pengamatan yang dilakukan oleh Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang, mereka menemukan bahwa perkiraan tahunan dari tahun 2007 sampai 2012 kerugian yang disebabkan oleh peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka mencapai 10 sampai 25% dari koleksi buku yang berjumlah 8781 eksemplar. Sedangkan pencurian mencapai angka 2 sampai 5% dari koleksi buku perpustakaan dan hampir setiap tahunnya perpustakaan menyiapkan dana tambahan untuk mengganti koleksi yang tidak dikembalikan dari peminjaman oleh pemustaka. Hal ini dikarenakan tidak kurang dari 879 bahan pustaka Perpustakaan Umum Kota Padang terlambat dikembalikan, bahkan 219 eksemplar dinyatakan hilang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengangkat suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian makalah tentang faktor peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. (1) Apa saja faktor penyebab peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang; (2) Bagaimana usaha pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. (1) Mendeskripsikan apa saja faktor penyebab peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang (2) Mendeskripsikan usaha pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) bahan pustaka oleh pemustaka di Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain: (1) Pustakawan, sebagai pedoman dalam bidang perpustakaan untuk memelihara dan melestarikan bahan pustaka; (2) Pembaca, dapat dijadikan pedoman dalam menambah wawasan dalam bidang ilmu perpustakaan dan untuk penelitian selanjutnya; (3) Penulis, menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpustakaan khususnya dalam pelestarian dan perawatan bahan pustaka.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bahan Pustaka

Bahan pustaka merupakan salah satu inti dari objek perpustakaan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pemustaka sebagai sumber informasi dan akan diproses oleh pustakawan sebagai pengolahan bahan pustaka. Bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses temu kembali informasinya nanti berjalan lancar dan mewujudkan tertib administrasi. Sulistyono-Basuki (1991) memberikan suatu pengertian bahan pustaka yaitu: (1) karya cetak, yang meliputi buku, majalah, laporan, pamflet, prosiding, manuskrip (naskah); (2) karya non cetak, yang meliputi karya rekam seperti piringan hitam, rekaman audio, kaset, dan video; (3) bentuk mikro, seperti mikrofilm, mikrofilm; (4) elektro seperti disket, pita magnetik (sekarang ada bentuk digital yaitu multimedia). Berdasarkan UU Nomor 43 tahun 2007 pasal 1 Ayat (10) bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Menurut Bafadal (2005: 27) bahan pustaka ada bermacam-macam, hal ini bergantung dari mana kita meninjaunya. Jenis bahan pustaka bisa ditinjau dari bentuk fisiknya dan dari isinya. (1) Ditinjau dari bentuk fisiknya, bahan-bahan pustaka bisa dibagi ke dalam dua kelompok sebagai berikut. (a) Bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, seperti buku tentang psikologi, buku Bahasa Indonesia, buku-buku tentang ilmu pengetahuan sosial, buku-buku tentang agama, buku-buku tentang ilmu pengetahuan alam. (b) Bahan-bahan pustaka bukan berupa buku, seperti surat kabar, majalah, peta, globe, piringan hitam. Bahan-bahan pustaka yang bukan berupa buku

ini dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok sebagai berikut. (a) bahan-bahan tertulis, seperti surat kabar majalah, brosur, laporan, karangan-karangan, kliping; (b) bahan-bahan berupa alat pengajaran, seperti piringan hitam, radio, *tape recorder*, *film slide projector*, *film strip projector*. (2) Ditinjau dari isi, bahan pustaka dapat dibagi ke dalam dua kelompok: (a) bahan-bahan pustaka yang isinya fiksi atau disebut buku-buku fiksi, seperti buku cerita anak-anak, cerpen dan novel; (b) bahan-bahan pustaka yang isinya nonfiksi atau disebut buku-buku nonfiksi, seperti buku referensi, kamus, bibliografi, ensiklopedi, majalah dan surat kabar.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa bahan pustaka merupakan suatu karya cetak maupun non-cetak yang menjadi subyek sumber informasi pada suatu perpustakaan yang dimanfaatkan oleh pemustaka dan dikelola dengan baik berdasarkan informasi yang sesuai dan menurut aturan yang berlaku oleh pihak perpustakaan itu sendiri.

2. Pengertian Pemustaka

Salah satu syarat umum dari sebuah perpustakaan adalah adanya pemustaka atau pengguna jasa perpustakaan. Pemustaka terdiri dari personal, anak sekolah, pekerja kantoran dan masyarakat umum yang ingin memenuhi kebutuhan informasinya dan menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar dan pengetahuan informasi. Sulistyono-Basuki (1992:199), memberi pengertian pengguna adalah orang yang ditemuinya tatkala orang tersebut memerlukan dokumen primer atau menghendaki penelusuran bibliografi. Menurut Suwarno (2009:80) pemustaka adalah

pengguna fasilitas yang disediakan baik koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya).

Hermawan dan Zen (2006: 14-15) mendefinisikan pemustaka adalah orang atau badan yang menggunakan perpustakaan. Berbagai istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan pengguna perpustakaan antara lain: (1) anggota (*members*), dalam hal ini yang dianggap sebagai pengguna adalah mereka yang telah menjadi anggota perpustakaan; (2) pembaca (*readers*) dalam hal ini menunjukkan bahwa tugas utama perpustakaan adalah menyediakan bahan bacaan bagi pengguna perpustakaan atau tempat dimana orang dapat membaca berbagai jenis bahan bacaan; (3) pelanggan (*customers*), perpustakaan menganggap pemakai sebagai pembeli yang harus dilayani dengan baik; (4) klien (*clients*), dalam hal ini hubungan perpustakaan dengan penggunanya sudah seperti seorang pengacara dengan orang yang dibelanya. Pustakawan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna; (5) patron (*patrons*), istilah ini mula-mula muncul di Inggris, namun banyak digunakan di Amerika Serikat. Pada dasarnya arti patron ini lebih kepada orang-orang yang peduli dan ikut menyponsori perpustakaan. Selain itu, satu lagi kelompok pemustaka yaitu perusak, karena ada juga pemustaka yang menjadi perusak (*destroyers*) bahan pustaka. Berdasarkan UU No 43 tahun 2007 pasal 1 Ayat (9), pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengguna perpustakaan disebut juga dengan pemustaka. Sehingga pemustaka adalah

perseorangan atau badan yang memanfaatkan koleksi bahan pustaka dan fasilitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan.

3. Pengertian *Unauthorized Borrowing* Bahan Pustaka

Salah satu tindakan penyalahgunaan koleksi perpustakaan adalah *unauthorized borrowing* yang merupakan suatu peminjaman tidak sah yang sering dilakukan oleh para pemustaka yang menginginkan akses lebih mudah namun menyalahi aturan dan proses peminjaman yang seharusnya. Menurut Obiagwu (1992:292) *unauthorized borrowing* (peminjaman tidak sah) yaitu kegiatan pengguna yang melanggar aturan peminjaman. Tindakan ini meliputi pelanggaran batas waktu pinjam, pelanggaran jumlah koleksi yang dipinjam, membawa pulang bahan pustaka dari perpustakaan tanpa melaporkannya kepada petugas atau pustakawan, meskipun dengan maksud untuk mengembalikannya dan membawa pulang bahan-bahan pustaka yang belum diproses dari bagian pelayanan teknis. Bentuk lain dari peminjaman tidak sah adalah peredaran buku yang tersembunyi di dalam perpustakaan untuk keperluan tertentu atau pribadi.

Menurut Krishnamurthy (2005: 630) *unauthorized borrowing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dua suku kata yaitu *unauthorized* dan *borrowing*. *Unauthorized* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. (1) Tulisan atau kepengarangan buku atau karangan lain yang tidak diketahui biografi pengarangnya. (2) Secara umum dapat dikatakan penerbitan sebuah karya tulis yang berada di luar tanggung jawab pengarangnya, yang berarti pengarang tidak mengetahuinya dan

tidak menerima keuntungan dari hasil karyanya. (3) Sebuah tindakan pembajakan. Sedangkan *borrowing* berarti meminjam. Sehingga *unauthorized borrowing* dapat dikatakan peminjaman yang berada di luar tanggung jawab kepengarangan, penyalahgunaan bahan pustaka yang dipinjam untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak pengarang, serta melakukan pembajakan hasil karya pengarang tersebut.

Menurut Sinaga (2004:14) peminjaman tidak sah merupakan penyelewengan dalam pelayanan koleksi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan peminjaman yang tidak prosedural. Model kejahatan seperti ini bisa terjadi karena adanya hubungan proksimiti (hubungan kedekatan) atau hubungan kolegal antara pemustaka dengan staf perpustakaan atau kepala perpustakaan yang bersangkutan sehingga peminjaman bisa dilakukan tanpa melalui aturan aturan baku di sebuah perpustakaan.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa *unauthorized borrowing* adalah pelanggaran terhadap ketentuan peminjaman bahan pustaka yang dilakukan secara tidak sah. Peminjaman dilakukan terlepas dari syarat dan ketentuan yang berlaku pada sebuah perpustakaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengarang, perpustakaan, pemustaka dan pihak lainnya.

4. Faktor Penyebab *Unauthorized Borrowing*

Unauthorized borrowing bahan pustaka terjadi bukan karena tanpa sebab. Ada beberapa faktor pendukung yang menjadikan pemustaka melakukan tindakan

penyalahgunaan koleksi tersebut. Menurut Obiagwu (1992: 291) penyebab tindakan penyalahgunaan koleksi dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu (1) *theft* (pencurian), (2) *mutilation* (perobekan), (3) *unauthorized borrowing* (peminjaman tidak sah), (4) *vandalism* (vandalisme).

Soeatminah (1992:18) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab *unauthorized borrowing* yaitu manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan perusak yang paling hebat karena tidak hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga hilangnya bahan pustaka. Pengguna perpustakaan dapat bertindak sebagai lawan atau juga kawan dalam usaha pelestarian bahan pustaka. Sulisty-Basuki (1991: 272) menegaskan bahwa manusia dalam hal ini pemakai perpustakaan dapat merupakan lawan atau juga kawan. Pengguna perpustakaan menjadi kawan bilamana dia membantu pengamanan buku dengan cara menggunakan bahan pustaka secara cermat dan hati-hati. Pengunjung akan menjadi musuh bilamana dia memperlakukan buku dengan kasar, sehingga robek atau rusak.

Sholiatalhanin (2009) menambahkan bahwa peranan manusia baik sebagai staf atau pemustaka lebih dominan dibanding faktor-faktor lain. Hal ini dikarenakan pemakaian yang berlebihan atau kebiasaan-kebiasaan buruk dalam memakai dan memegang bahan pustaka. Di samping itu penanganan bahan yang salah oleh pustakawan yang akan menjauhkan dari tujuan pelestarian. Listiyani (2010: 29) juga menyebutkan faktor pendorong penyalahgunaan koleksi di perpustakaan adalah hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan koleksi di perpustakaan. Faktor ini mencakup: kemudahan akses, koleksi yang diminati, usia

pemustaka, jam buka operasional, kurangnya pengamanan, kurangnya pelatihan staf dalam pencegahan kejahatan, fasilitas fotokopi, desain gedung dan ruang, serta peraturan perpustakaan.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sangat rawan terhadap tindakan penyalahgunaan koleksi. Hal ini disebabkan salah satunya karena perpustakaan melayani koleksinya dengan sistem layanan terbuka. Dalam sistem layanan terbuka ini pengguna dapat secara langsung memilih bahan pustaka yang diinginkan ke rak tempat jajaran koleksi diletakkan. Sehingga dengan akses yang mudah pengguna dapat leluasa melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi.

5. Dampak *Unauthorized Borrowing* Bahan Pustaka

Penyalahgunaan koleksi dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perpustakaan. Menurut Wahyudiati (2008: 5-6) kerugian dibagi dua yaitu kerugian secara finansial dan kerugian secara sosial. Kerugian secara finansial yaitu kerugian yang dirasakan oleh perpustakaan dalam hal dana yang harus dikeluarkan untuk mengganti koleksi yang rusak, memperbaiki kerugian kertas dan menjaga kualitas bahan pustaka. Kerugian sosial yang dialami oleh perpustakaan karena adanya koleksi yang rusak antara lain adalah berkurangnya kepercayaan atau dapat memberikan suatu citra yang kurang baik terhadap perpustakaan sebagai gudang informasi. Misalnya tindakan mutilasi dapat menimbulkan rasa marah dan frustrasi pengguna yang menginginkan suatu artikel di suatu majalah yang ternyata tidak ada karena telah dirobek orang lain.

Menurut Constantinou (1995:505) pengguna terkadang harus menunggu beberapa hari untuk memperoleh artikel yang diinginkan karena harus menunggu perbaikan bahan pustaka oleh pustakawan. Sedangkan menurut Wahyudiati (2008) menambahkan bahwa bahaya tindakan penyalahgunaan koleksi sangat berbahaya karena akan berdampak buruk bagi perpustakaan, antara lain: (1) terhalangnya transfer informasi dan ilmu pengetahuan serta kemajuannya; (2) terganggunya iklim pendidikan; (3) biaya preservasi bahan pustaka yang meningkat; (4) mengurangi bahkan menghilangkan keindahan koleksi; (5) berdampak sosial pada lingkungan dan diri objek misalnya menularnya kebiasaan melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi kepada orang lain, dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak/kerugian akibat *unauthorized borrowing* bahan pustaka sangatlah besar. Mulai dari pemustaka, pustakawan dan orang lain. Dimana dampak tersebut sebagian besar disebabkan oleh sistem pelayanan yang digunakan yaitu sistem terbuka. Sehingga bahan pustaka mengalami kerusakan yang mengakibatkan sulitnya menemukan sumber informasi yang dibutuhkan.

6. Upaya Pencegahan *Unauthorized Borrowing* Bahan Pustaka

Upaya pencegahan merupakan tata cara atau trik yang dilakukan pihak perpustakaan untuk mengurangi dan menanggulangi penyebab terjadinya penyalahgunaan koleksi perpustakaan. Menurut Bafadal (2009: 121) untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan pustaka, pertama-tama harus mengetahui faktor-

faktor apa yang biasanya dapat merusak bahan pustaka, kemudian bagaimana cara mencegahnya sehingga bahan pustaka tidak mudah rusak.

Menurut Wahyudiati (2008) upaya pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan koleksi dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah koleksi yang dirusak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara antara lain: (a) mengatur tata ruang layanan koleksi perpustakaan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan pengguna melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi dengan leluasa; (b) menciptakan keadaan perpustakaan yang kondusif baik itu untuk membaca ataupun untuk belajar sehingga menciptakan kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan; (c) menyediakan fasilitas mesin fotokopi yang memadai, dengan harga yang terjangkau dan hasil yang memuaskan; (d) menambah jumlah eksemplar koleksi yang banyak dibutuhkan oleh pengguna; (e) menempatkan pengawas (pustakawan) secukupnya di ruang layanan koleksi yang memungkinkan untuk dengan leluasa mengawasi seluruh ruangan dan untuk berpatroli berkeliling ke seluruh ruangan baca koleksi untuk memonitor hal-hal yang tidak diinginkan; (f) memeriksa setiap koleksi yang telah selesai dipinjam oleh pengguna; (g) pemasangan poster-poster yang berisi larangan melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi; (h) memberi pengarahan kepada pengguna tentang bahaya dan kerugian akibat tindakan penyalahgunaan koleksi melalui program bimbingan pembaca; (i) memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan penyalahgunaan koleksi, dan meminta kepada pengguna jika melihat seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan koleksi di perpustakaan untuk segera melaporkan hal itu kepada pustakawan yang terdekat; (j) membekali staf

perpustakaan dengan pengetahuan yang cukup mengenai preservasi bahan pustaka; (k) pemasangan sistem keamanan elektronik misalnya penggunaan kamera pengintai untuk memantau kegiatan pengguna di dalam perpustakaan; (l) pemasangan denah dan petunjuk (rambu-rambu) perpustakaan yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan *unauthorized borrowing* bahan pustaka adalah dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya, kemudian bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bisa menjadi suatu upaya yang dapat dilakukan, yang kemudian disempurnakan dengan pendidikan pemakai dan penetapan aturan yang tidak terlalu membuat pemustaka merasa tidak nyaman untuk datang kembali ke perpustakaan.

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu dilakukan dengan pengamatan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dengan dua orang pustakawan sehubungan dengan perumusan masalah.